



PUTUSAN

Nomor 666 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : FAUGITA binti M. SYARIF;
Tempat Lahir : Kalianda;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/25 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tegal Bungur RT 005 RW 004 Desa Banjar Negeri, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2023, kemudian penangguhan penahanan sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 666K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tanggal 24 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAUGITA binti M. SYARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ringan yang diatur dan diancam dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAUGITA binti M. SYARIF dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa FAUGITA binti M. SYARIF membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 16 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faugita binti M. Syarif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 300/PID/2023/PT TJK tanggal 23 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 666K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan tersebut;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 16 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid.Kasasi/2023/PN Kla yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 19 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan pada tanggal 5 Desember 2023 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 19 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 666K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* tidak salah dan tepat menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mendatangi kontrakan Saksi Aris Munandar dan mendapati Saksi korban Amalia Bintang Handia sedang berada di dalam kamar kontrakan Saksi Aris Munandar. Melihat hal tersebut, Terdakwa emosi karena cemburu sehingga Terdakwa langsung menarik dan menjambak rambut Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi Korban terjatuh ke kasur;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* tanggal 2 Februari 2023, Saksi korban mengalami luka memar namun tidak menghalangi untuk beraktifitas dan dapat bekerja seperti biasa;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut terhadap Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan", sehingga telah terpenuhi unsur Pasal 352 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa terdapat alasan yang memberatkan pidana Terdakwa yaitu Terdakwa yang menghampiri Saksi Korban dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* sudah adil dan tepat sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 666K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang 300/PID/2023/PT TJK tanggal 23 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda 206/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 16 Oktober 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 352 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 300/PID/2023/PT TJK tanggal 23 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 16 Oktober 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 2. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 666K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **28 Mei 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Syaeful Imam, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaeful Imam, S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 666K/Pid/2024